
Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 3. No. 8, Agustus 2024

Perkawinan Beda Agama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)

Muhammad Syukron Muchtar
Institut PTIQ Jakarta
Email: msyukronmuchtar88@gmail.com

Abstrak

Diskursus tentang perkawinan beda agama masih saja menjadi topik yang selalu diperbincangkan oleh para pemikir Islam sampai saat ini seiring dengan masih banyaknya umat Islam di Indonesia yang melaksanakannya. Tesis ini akan mencoba meneliti ulang tentang bagaimana sebenarnya status perkawinan beda agama dalam Al-Qur'an dengan melakukan studi komparasi pada Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan (*library reseach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama tafsir sepakat tentang dilarangnya laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan kafir, begitu pula bagi wanita muslimah dilarang dikawini oleh laki-laki musyrik dan kafir. Sementara itu, ulama sepakat tentang larangan wanita muslimah dinikahkan dengan laki-laki Ahli Kitab, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang status hukum seorang laki-laki muslim bila menikahi wanita Ahli Kitab. Bagi ulama yang tidak mempersamakan term Ahli Kitab dengan istilah musyrik sebagaimana yang dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 221 dan istilah kafir sebagaimana yang dijelaskan pada surah Al-Mumtahanah ayat 10, maka menikahi wanita Ahli Kitab ini hukumnya mubah, yang artinya perkawinan beda agama begini diperbolehkan. Akan tetapi syarat wanita yang dinikahi itu adalah wanita yang baik-baik (*muhsanat*), dan bagi laki-laki muslim yang menikahnya pun harus memiliki kekuatan iman yang teguh. Sebagian ulama lain melarang menikahi Ahli Kitab secara keseluruhan, baik Yahudi ataupun Kristen, karena mereka berpendapat bahwa ayat tentang kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab tersebut telah dihapus (*mansukh*) sekaligus mudahnya menikahi perempuan muslimah karena banyaknya jumlah populasi mereka. Untuk konteks Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang keharaman bagi umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk menikahi wanita dan laki-laki non-muslim baik mereka yang Ahli Kitab maupun tidak. Fatwa MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam. Fatwa MUI ini masih sejalan dengan sumber hukum keluarga Islam di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang juga melarang perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama Dalam Al-Qur'an, Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia

Abstract

The discourse on interfaith marriage is still a topic that is always discussed by Islamic thinkers until now along with the number of Muslims in Indonesia who still carry it out. This thesis will try to re-examine how the status of interfaith marriage in the Qur'an actually is by conducting a comparative study on Tafsir Al-Mishbah and Tafsir of the Ministry of Religion of the Republic

of Indonesia. This research is a qualitative research using library *data* sources. The results of the study show that the scholars of tafsir agree on the prohibition of Muslim men from marrying polytheistic and infidel women, as well as for Muslim women who are forbidden to marry polytheistic and infidel men. Meanwhile, scholars agree on the prohibition of Muslim women from marrying a man of the Book of Scholars, but they differ in their opinions about the legal status of a Muslim man when marrying a woman of the Book Scholar. For scholars who do not equate the term "Scholar of the Book" with the term polytheism as explained in surah Al-Baqarah verse 221 and the term kafir as explained in surah Al-Mumtahanah verse 10, then marrying a woman of the Scholar of the Book is a *mubah*, which means that interfaith marriage is allowed. However, the condition for a woman to marry is a good woman (*muhsanat*), and for Muslim men who marry her, they must also have the strength of firm faith. Some other scholars forbid marrying the Biblical Scholars as a whole, whether Jewish or Christian, because they argue that the verse about the impossibility of marrying a Biblical woman has been removed (*mansukh*) and that it is easy to marry Muslim women because of their large population. For the context of Indonesia itself, the Indonesia Ulema Council has issued a fatwa on the haram for Muslims, both men and women, to marry non-Muslim women and men, whether they are Scholars of the Book or not. The MUI fatwa stated after considering that interfaith marriages often cause unrest in the community and invite debate among fellow Muslims. This MUI fatwa is still in line with the source of Islamic family law in Indonesia, namely Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law which also prohibits interfaith marriage.

Keywords: Interfaith Marriage in the Qur'an, Tafsir Al-Mishbah, Tafsir Ministry of Religion of the Republic of Indonesia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Musahib, 2021). Ikatan perkawinan bagi para pemeluk agama merupakan ikatan yang sakral, ikatan perkawinan bukan dianggap ikatan biasa tetapi mengandung berbagai ajaran, nilai dan norma agama yang harus dijalankan dengan baik bagi pemeluknya, tentu saja perkawinan tidak dapat terlepas dari ketentuan hukum agama pemeluknya (Hidayat et al., 2024). Perkawinan merupakan bagian dari *maqâshid al-syari'ah* yaitu tujuan ditetapkannya aturan Allah SWT bagi manusia didunia. Diantara tujuan syariat dalam perkawinan adalah:

Pertama, Hifzh al-dîn (memelihara agama). Memelihara agama dalam hal ini melaksanakan kewajiban agama, seperti shalat lima waktu. Kalau shalat diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama. Begitu juga dengan perkawinan, salah satu manfaatnya adalah agar seseorang terhindar dari dosa-dosa maksiat perzinahan. Maka perkawinan adalah bagian dari upaya menjaga agama seseorang.

Kedua, Hifzh al-nasl (memelihara keturunan), perkawinan merupakan sebuah upaya memberikan perlindungan terhadap keturunan. Perkawinan akan memperjelas nasab seorang anak. Berbeda dengan perzinahan yang dilakukan tanpa memperhatikan ikatan perkawinan bisa menimbulkan perilaku seks bebas terhadap siapa saja yang diinginkan. Jika terjadi sebuah kehamilan pada seorang wanita, maka tidak jelas siapa orang tua dari janin yang sedang dikandungnya.

Berdasarkan uraian diatas perkawinan mengandung aspek hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Tetapi faktanya pada masyarakat sering terjadi perkawinan beda agama. Di Indonesia perkawinan beda agama bukan hal baru, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara

dengan masyarakat yang multikultural, multietnis, dan multiagama, sehingga bukan tidak mungkin bermunculan perkawinan beda agama (Mughtar, 2022).

Data yang disebutkan oleh Indonesian *Conference On Religion and Peace* (ICRP) mencatat sejak tahun 2005 terdapat 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia (Rahma, 2023). Perkawinan beda agama yang banyak dilakukan oleh kalangan selebritis seperti, pada tahun 2013 perkawinan antara Asmiranda dan Jonas Rivanno secara Islami, namun didapat kemudian Asmirandah murtad dan memeluk Agama Kristen, kemudian perkawinan di tahun 2018 antara Nadine Chandrawinata yang beragama Kristen dan Dimas Anggara beragama Islam menikah di Bhutan Negara Nepal.

Sebut saja perkawinan antara Ayu Kartika Dewi yang merupakan Staf Khusus Presiden Jokowi yang beragama Islam dengan Gerald Sebastian yang beragama Kristen (Mughtar, 2022). Perkawinan tersebut menimbulkan pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat muslim, mulai dari ulama, aparat pemerintah hingga masyarakat biasa (Bina et al., 2021). Imbas dari pro dan kontra tersebut berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kehidupan sosial masyarakat (Putra & Kasmiarno, 2020). Seperti perundungan, saling ejek bahkan tindak kekerasan yang melanggar hukum positif di Indonesia. Karenanya masyarakat perlu mendapatkan kepastian terkait hukum perkawinan beda agama, khususnya yang terjadi di Indonesia atau di luar negeri namun dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Di dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an terdapat banyak pemikiran dari kalangan ulama baik klasik maupun kontemporer dalam menentukan status hukum perkawinan beda agama, hal ini disebabkan perbedaan makna dan interpretasi mengenai pengertian atau makna musyrik, ahli kitab dan kafir (Mughtar, 2022). Berdasarkan hal tersebut maka ulama menggolongkan perkawinan beda agama terhadap 4 golongan yaitu: Perkawinan seorang pria muslim dengan wanita kitabiyah, perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrikah, perkawinan wanita muslim dengan pria ahli kitab dan perkawinan wanita muslim dengan pria musyrik.

Pada dasarnya setiap hukum yang berlaku di kalangan umat Islam bersumber dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan hadis. Namun studi Al-Qur'an pada kenyataannya selalu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Perubahan tersebut berdampak pada perkembangan problematika yang kian hari kian kompleks. Bukti bahwa kajian Al-Qur'an terus berkembang ialah keberadaan tafsir yang sejak masa klasik hingga kontemporer terus ada. Teks yang terbatas dihadapkan dengan konteks yang terus berkembang. Hal ini akan selalu menjadi diskusi yang senantiasa ada.

Penulis memilih beberapa mufasir yang merupakan warga negara Indonesia yang mengetahui seluk beluk keadaan masyarakat Indonesia. Mufasir yang akan menjadi objek dalam penelitian ini di adalah Muhammad Quraish Shihab dengan kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Departemen Agama yang diberi nama Al-Quran dan Tafsirnya.

Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Departemen Agama terbit dalam bahasa Indonesia menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mendalami Tafsir Al-Quran terkendala bahasa Arab, mengingat sebagian masyarakat muslim Indonesia tidak bisa berbahasa Arab dan Al-Qur'an merupakan kitab suci bahasa Arab.

Muhammad Quraish Shihab merupakan salah satu ahli tafsir terkemuka di Indonesia. Selain itu ia juga merupakan mufasir yang menjadi narasumber utama di berbagai acara televisi, selain di berbagai kanal media sosial. Sebagai ahli tafsir ia pasti mempunyai pemikiran tersendiri dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat dalam Al-Qur'an tanpa terkecuali yang membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

Tafsir Departemen Agama disusun karena dilandasi oleh komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang keagamaan dan untuk membantu umat Islam di Indonesia agar lebih memahami kitab suci Al-Qur'an secara mendalam. Tafsir ini disusun oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Agama, tim penyusun kemudian disebut dengan Dewan

Penyelenggara Pentafsir Al-Qur'an. Tim ini pada awal permulaan bertugas menulis tafsir yang kemudian hari disempurnakan oleh Tim Penyempurnaan Al-Qur'an dan Tafsirnya.

Kedua kitab tafsir diatas memiliki kesamaan yaitu disusun oleh mufasir berkebangsaan Indonesia, ditulis dengan bahasa Indonesia dan di era kontemporer. Yang menjadi menarik Muhammad Quraish Shihab selain penulis Tafsir Al-Mishbah ia juga merupakan mantan Menteri Agama yang mana kementriannya memiliki produk tafsir yaitu Tafsir Kemenag RI. Akan tetapi meskipun mantan Menteri Agama Muhammad Quraish Shihab memiliki penafsiran berbeda dengan produk tafsir kementerian yang dipimpinnya. Pada masalah perkawinan beda agama kementerian agama melalui kitab tafsirnya berpendapat hukumnya haram. Sedangkan Muhammad Quraish Shihab berpendapat hukumnya makruh.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam permasalahan tesis ini, sebagai berikut:

1. Menjadi fakta di masyarakat hari ini tren perkawinan beda agama telah banyak terjadi di masyarakat umum baik dikalangan masyarakat perkotaan dan perdesaan.
2. Perkawinan beda agama dapat memicu berbagai konflik, baik konflik dalam rumah tangga itu sendiri maupun konflik dengan keluarga besar pasangan.
3. Akibat perbedaan yang prinsip dalam menjalankan agama maka timbul konflik dan lebih rentan menimbulkan perceraian.
4. Sebagian besar masyarakat terutama kalangan muda belum mengetahui pandangan ulama tentang hukum perkawinan beda agama.
5. Perbedaan penafsiran antara yang membolehkan dan melarang perkawinan beda agama akan menyebabkan kerancuan dalam prakteknya di masyarakat.
6. Perlu pengkajian lebih mendalam tentang penafsiran perkawinan beda agama berdasarkan kitab tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab, sebab ia merupakan ulama kontemporer yang pendapatnya banyak menjadi acuan masyarakat Indonesia.
7. Perlu pengkajian lebih mendalam tentang tafsir Kementerian Agama berkaitan dengan perkawinan beda agama sebab tafsir Kementerian Agama merupakan Tafsir resmi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, agar penelitian ini menjadi lebih fokus dan terarah maka perlu dibuat batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada perkawinan beda agama berdasarkan Tafsir tiga ayat yaitu: Al-Baqarah/2: 221, Al-Mâidah/5: 5, Al-Mumtahanah/60: 10.
2. Pembahasan perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Kajian perkawinan beda agama akan dibahas berdasarkan 2 kitab Tafsir yaitu kitab tafsir Al-Mishbah karya Muhamad Quraish Shihab dan kitab Tafsir Al-Qur'an karya Kementerian Agama.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan beda agama menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Kementerian Agama?
2. Bagaimana implikasi perbedaan pendapat perkawinan beda agama di masyarakat?
3. Apa hukum perkawinan beda agama yang paling pas dengan kondisi Indonesia terkini?

E. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, tema yang diangkat dalam penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persamaan pendapat kitab Tafsir Al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab dan kitab tafsir Kementerian Agama khususnya pada ayat: Al-Baqarah/2: 221, Al-Mâidah/5: 5, Al-Mumtahanah/60: 10.

2. Untuk mengetahui perbedaan pendapat kitab tafsir Al-Mishbah dan tafsir Kementerian Agama khususnya pada ayat: Al-Baqarah/2: 221, Al-Mâidah/5: 5, Al-Mumtahanah/60: 10.
3. Menyimpulkan pendapat yang lebih relevan serta mendatangkan maslahat untuk masyarakat agar dapat menjadi pedoman dalam menjalankan perkawinan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan/literatur (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Atau dalam kata lain penelitian kepustakaan merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang objek kajiannya adalah data kepustakaan. Menurut Abdul Rahman Saleh, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan; seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah. Atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan objek penelitian. Berdasarkan pengertian studi komparatif yang telah dikemukakan peneliti dapat memahami bahwa studi komparatif adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menentukan perbedaan-perbedaan atau persamaannya.

Jenis dan Sumber Data

Data penelitian ini termasuk data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersumber dari Al-Qur'an, kitab tafsir karya Muhammad Quraish Shihab dan Tafsir Al-Qur'an Karim Departemen Agama. Serta kitab-kitab atau buku-buku karya kedua mufasirin diatas yang relevan dengan kajian perkawinan beda agama.

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan pustaka yang meliputi buku-buku hasil karya para ahli tafsir, para ulama salaf, baik yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir klasik maupun kitab-kitab tafsir kontemporer yang relevan dengan tema yang dikaji oleh penulis. Juga bersumber dari bahan pustaka yang meliputi buku-buku hasil karya para sarjana, hasil penelitian dan penemuan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang tafsir nikah beda agama. Bahan hukum tersier bersumber dari website resmi dan video kajian Muhammad Quraish Shihab yang membahas perkawinan beda agama dengan, yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi dan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mempergunakan sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan pokok penelitian yang telah dirumuskan, dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip data-data yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat perkawinan beda agama.

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengelolaan data dengan cara:

- a. Editing, yaitu pemeriksaan data dengan mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah relevan dengan permasalahan yang terkait dengan tafsir nikah beda Agama.
- b. Sistematisasi data, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

2. Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana dengan menggunakan teknik ini penulis berupaya secara sistematis dan objektif untuk menyajikan data-data tentang tafsir ayat-ayat kawin beda agama. kemudian dengan metode Komparasi analitis, deskripsi diatas telah jelas dikomparasikan/membandingkan kedua pendapat mufasirin yang sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Validitas data

Dalam uji validitas data, agar penelitian ini menghasilkan data yang valid atau tepat dan benar, penulis menggunakan cara atau metode tertentu dalam penelitian ini, yaitu dengan cara menggunakan metode triangulasi sumber. Dalam hal ini, penulis mencari sumber data yang lebih banyak tentang informasi atau data yang sama, yaitu Perkawinan beda Agama dalam perspektif Al-Qur'an atau mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Kemenag RI

Perkawinan beda agama ini, para ulama selalu berpegang pada tiga ayat antara lain; QS. Al-Baqarah ayat 221, QS. Al-Mumtahanah ayat 10, QS. Al-Maidah ayat 5, termasuk juga Nurcholish dan para pemikir Paramadina; dalam buku *fikih lintas agama* membangun masyarakat inklusif-pluralis yang menyepakatinya. Namun, disini ada perbedaan mengenai cara pandang Nurcholish dan para pemikir paramadina dalam *istinbath* hukum (pengambilan hukum) yang membolehkan kawin beda agama justru atas dasar legitimasi QS. Al-Mâidah ayat 5 yang selanjutnya akan dikupas lebih mendalam. Ada baiknya peneliti hadirkan kembali tiga ayat fenomenal tersebut.

Pertama, Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَتَّكُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُتَّكُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَنَ
مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجِبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Perempuan budak yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Dan juga janganlah kamu mengawinkan (perempuanmu) dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Seorang laki-laki budak beriman lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik sekalipun ia menarik hatimu. Mereka (kaum musyrik) akan membawa ke dalam api (neraka).

Kedua, Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَنفُسُهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَّكُواهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ عَلَيْهُنَّ حُكْمٌ ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ ١٠

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah sungguh mengetahui keimanan mereka. Bila kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi laki-laki kafir itu laki-laki kafir itu tak halal bagi mereka (perempuan-perempuan mukmin).

Ketiga, Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ جُلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ جُلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ هُوَ فِي الْأَخْزَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Pada hari ini dihalalkan bagi kamu semua barang yang baik. Dan makanan (sembelihan) Ahli Kitab adalah halal bagi kamu, dan makanan kamu juga halal bagi mereka. Demikian pula (dihalalkan bagimu mengawini) perempuan-perempuan yang suci di antara perempuan-perempuan mukmin, serta perempuan-perempuan yang suci di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu jika kamu berikan kepada mereka maskawin, bukan dengan zina dan bukan dengan diam-diam mengambil mereka sebagai gundik.

Dua ayat yang pertama diatas menurut ar-Razi termasuk kedalam ayat Madaniyah yang pertama kali turun dan membawa pesan khusus agar orang-orang Muslim untuk tidak menikahi wanita musyrik atau sebaliknya. Ayat tersebut sebagai ayat eksplisit yang menjelaskan hal-hal yang halal (*mâ yuhallu*) dan hal-hal yang dilarang (*mâ yuhramu*) dan menikahi orang musyrik merupakan salah satu perintah Tuhan dalam kategori haram dan dilarang. Jika ayat tersebut dibaca secara literal dapat disimpulkan seketika bahwa menikahi non-muslim baik perempuan atau laki-laki hukumnya adalah haram.

Cara pandang demikian dikarenakan sebagian masyarakat muslim masih beranggapan bahwa yang termasuk dalam kategori musyrik adalah nonmuslim, yang termasuk di dalamnya adalah Kristen dan Yahudi. Dalam hal ini Nurcholish Majid dan para pemikir Paramadina dalam buku fikih lintas agama mempertanyakan mengenai apakah non-muslim (Kristen dan Yahudi) termasuk ke dalam kategori musyrik, jika tidak demikian, maka perlu memperjelas maksud musyrik dalam Al-Qur'an Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an menyebutkan Kristen dan Yahudi sebagai musyrik. Hal demikian seperti halnya pada QS. At-Taubah ayat 30 dan 31 sebagai berikut:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزِيزُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كُفْرًا ٣٠

Orang-orang Yahudi berkata Uzair putera Allah dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu putera Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allah-lah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling.

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ رُؤُوبًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٣١

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahibrahib mereka selain Tuhan selain Allah dan juga (mereka mempertuhankan) Al-Masih putera maryam; padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Ia. Maka Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Kategori musyrik terhadap dua agama samawi tersebut dikarenakan orang-orang Yahudi menganggap Uzair sebagai anak Tuhan, sementara Kristen menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Tuhan. Tetapi pandangan demikian menurut Nurcholish Madjid, tidak serta merta dapat dijadikan pegangan (?), karena terdapat ayat lain yang memberikan paradigma berbeda tentang musyrik misalnya dalam Surah al-Baqarah ayat 105 disebutkan:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَزَقَكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٥

Orang-orang kafir dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Akan tetapi, secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar.

Kemudian surah al-Bayyinah ayat 1 Allah juga menyebutkan:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ١

Orang-orang yang kufur dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kekufuran mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata,

Menurut pandangan dalam buku *fikih lintas agama*, dua ayat ini dan beberapa ayat-ayat lain, Al-Qur'an menyebutkan kata penghubung *wa* (dan) antara kata kafir Ahli Kitab dengan kafir Musyrik. Hal ini berarti bahwa kedua kata tersebut (baik Ahli Kitab dan Musyrik) mempunyai arti dan makna yang berbeda. Syirik sebagai bentuk tindakan dari pelaku (musyrik), hemat peneliti adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan seperti demikian, seorang musyrik adalah siapa saja yang percaya bahwa ada Tuhan selain Allah. Jika hal demikian dibawa pada hal yang lebih general, maka siapa saja yang mempersekutukan Tuhan adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas misalnya, maka mereka termasuk kedalam kategori musyrik jika mengacu pada pandangan tersebut.

B. Landasan Tafsir Al-Misbah Tentang Perkawinan Beda Agama

Menurut Muhammad Quraish Shihab bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukan kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar; bukan juga harta, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap; bukan pula Pernikahan Lintas Agama Studi Perbandingan Antara Tafsir al-Mishbah Qur'an dan Tafsir Kementrian Agama status sosial atau kebangsaan karena yang inipun sementara, bahkan dapat lenyap seketika.

Pondasi yang kokoh adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa. Oleh karenanya, wajar jika dalam tafsir al-Mishbah pesan pertama kepada mereka yang dimaksud membina rumah tangga adalah: Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik para penyembah berhala sebelum mereka beriman dengan benar kepada Allah SWT, dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya wanita budak, yakni berstatus sosial rendah menurut pandangan masyarakat, tetapi yang mukmin, lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia, yakni wanita-wanita musyrik itu, menarik hati kamu, karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain.

Dan janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain. Dalam tafsir al-Mishbah juga menjelaskan tentang syirik yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu.

Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada tuhan selain Allah, atau siapa yang melakukan suatu aktifitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah dan kedua kepada selainnya dengan demikian, semua yang mempersekutukannya dari sudut pandang tinjauan ini adalah musyrik. Orang-orang Kristen

yang percaya tentang trinitas, adalah musyrik, dari sudut pandang di atas. Namun demikian, pakar-pakar Al-Qur'an yang kemudian melahirkan pandangan hukum, mempunyai pandangan lain.

Menurut pengamatan mereka, kata musyrik atau musyirikin dan musyirikat, digunakan Al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah SWT. Mereka adalah para penyembah berhala, yang ketika turunnya Al-Qur'an masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Makkah. Dengan demikian, istilah Al-Qur'an berbeda dengan istilah keagamaan di atas. Walaupun penganut agama Kristen percaya kepada tuhan bapa dan tuhan anak, oleh agama Islam dapat dinilai sebagai orang-orang yang mempersatukan Allah SWT, namun Al-Qur'an tidak menamai mereka orang-orang musyrik, tetapi menamai mereka ahli kitab, perhatikan antara lain firman-firman Allah berikut: "Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu."(QS. Al-Baqarah/2: 105) "Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata." (QS. Al-Bayyinah/:1) Menurut ayat di atas, orang kafir ada dua macam. Pertama, ahli kitab dan kedua, orang-orang musyrik Itu istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk suatu subtansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda ahli kitab dan musyirikin.

Menurut pengamatan mereka, kata musyrik atau musyirikin dan musyirikat, digunakan Al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah SWT. Mereka adalah para penyembah berhala, yang ketika turunnya Al-Qur'an masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Makkah.

Dengan demikian, istilah Al-Qur'an berbeda dengan istilah keagamaan di atas. Walaupun penganut agama Kristen percaya kepada tuhan bapa dan tuhan anak, oleh agama Islam dapat dinilai sebagai orang-orang yang mempersatukan Allah, namun Al-Qur'an tidak menamai mereka orang-orang musyrik, tetapi menamai mereka ahli al-kitab, perhatikan antara lain firman-firman Allah berikut: "Orang-orang kafir dari ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu."(QS. Al-Baqarah/:105) "Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata." (QS. Al-Bayyinah/: 1) Menurut ayat di atas, orang kafir ada dua macam.

Pertama, ahli al-kitab dan kedua, orang-orang musyrik. Itu istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk suatu subtansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda ahli al-kitab dan al-musyirikin. Perbedaan ini menjadi amat perlu karena di tempat lain dari Al-Qur'an ditemukan izin bagi pria muslim untuk mengawini wanita-wanita ahli kitab. Sebagaimana dalam surah al-Maidah ayat 5. Mereka yang memahami kata musyrik, mencakup ahli kitab, menilai, bahwa ayat al-Maidah itu telah dibatalkan hukumnya oleh ayat al-Baqarah di atas.

Tetapi pendapat tersebut sangat sulit diterima, karena ayat al-Baqarah lebih dahulu turun dari ayat al-Maidah, dan tentu saja tidak logis sesuatu yang datang terlebih dahulu membatalkan hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya. Ini akan lebih sulit lagi bagi yang berpendapat bahwa tidak ada ayat-ayat yang batal hukumnya. Belum lagi dengan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa sekian banyak sahabat Nabi SAW dan tabi'in yang menikah dengan ahli kitab.

Khalifah Utsman ibn 'Affan misalnya kawin dengan wanita Kristen, walau kemudian istrinya memeluk Islam; Thalhaf dan Zubair, dua orang sahabat Nabi SAW terkemuka juga kawin dengan wanita Yahudi. Kalau penggalan ayat pertama ditujukan kepada pria muslim, maka penggalan ayat kedua ditujukan kepada para wali. Para wali dilarang mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Paling tidak ada dua hal yang perlu digaris bawahi di sini. Pertama, ditujukannya penggalan kedua tersebut kepada wali, memberi

isyarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putriputrinya atau wanita-wanita yang berada dibawah perwaliannya.

Peranan tersebut dibahas oleh para ulama dan menghasilkan aneka pendapat. Ada yang berpendapat sangat ketat, sampai mempersyaratkan persetujuan dan izin yang bersifat pasti dari para wali dalam penentuan calon suami putrinya. Tidak sah perkawinan dalam pandangan ini tanpa persetujuan itu. Tetapi ada juga yang hanya memberi sekadar hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan jika perkawinan berlangsung tanpa restunya. Menurut penganut pandangan ini, tuntutan tersebutpun tidak serta merta dapat dibenarkan, kecuali setelah memenuhi sejumlah syarat. demikian perlu diingat, bahwa perkawinan yang dikehendaki Islam, adalah perkawinan yang menjalin hubungan harmonis antara suami istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing tetapi juga antara keluarga kedua mempelai.

Peranan orang tua dalam perkawinan menjadi sangat penting, baik dengan memberi kepada orang tua wewenang yang besar, maupun sekadar restu tanpa mengurangi hak anak. Karena itu, walau Rasul. memerintahkan orang tua untuk meminta persetujuan anak gadisnya, namun karena tolok ukur anak tidak jarang berbeda dengan tolok ukur orang tua, maka tolok ukur anak, Ibu dan Bapak, harus dapat menyatu dalam mengambil keputusan perkawinan. Kedua, larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan ahli al-kitab dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi ini bukan berarti ada izin untuk pria ahli al-kitab mengawini wanita muslimah. Larangan tersebut, menurut ayat di atas, berlanjut hingga mereka beriman, sedang ahli al-kitab tidak dinilai beriman, dengan iman yang dibenarkan Islam.

Bukankah mereka walau tidak dinamai musyrik tetapi dimasukkan dalam kelompok kafir? Apalagi dari ayat lain dipahami bahwa wanita-wanita muslimah tidak diperkenankan juga mengawini atau dikawinkan dengan pria ahli al-kitab, sebagaimana secara dinyatakan oleh QS. Al-Mumtahanah Ayat 10, *“mereka, wanita-wanita muslimah, tiada halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”* Ayat ini, walaupun tidak menyebut ahli al-kitab, tetapi istilah yang digunakannya adalah “orang-orang kafir”, dan seperti dikemukakan di atas, ahli al-kitab adalah salah satu dari kelompok orang-orang kafir. Dengan demikian, walaupun ayat ini tidak menyebutkan ahli al-kitab, namun ketidak halalan tersebut tercakup dalam kata “orang-orang kafir”.

Alasan utama larangan perkawinan dengan non muslim adalah perbedaan iman. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Keharmonisan tercapai jika nilai-nilai yang dianut oleh suami berbeda, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh istri? Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi, yang bagaimanapun tidak boleh dikorbankan. Ia harus dilestarikan dan diteruskan ke anak cucu.

Kalau nilai ini tidak dipercayai oleh suatu pasangan, maka bagaimana ia dapat diteruskan kepada anak cucu? Disisi lain, kalau pandangan hidup ini tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, maka apakah masih ada nilai lain yang akan diwujudkan dan dipraktekkan? Dapatkah seseorang mentoleransi inti kepercayaan atau bahkan mengorbankannya atas nama cinta, atau karena kekaguman pada kecantikan atau ketampanan, harta dan status sosial? Semua yang dikagumi itu tidak langgeng.

Sedang perkawinan diharapkan langgeng. Yang langgeng dan dibawa mati adalah keyakinan, karena itu untuk langgengnya perkawinan, maka sesuatu yang langgeng harus menjadi landasannya. Itu pula sebabnya ayat di atas berpesan: Wanita yang status sosialnya rendah tetapi beriman, lebih baik daripada wanita yang status sosialnya tinggi, cantik dan kaya, tetapi tanpa iman. Pernyataan ini Allah SWT sampaikan dengan menggunakan redaksi pengukuhan sesungguhnya. Sementara ulama lain menggarisbawahi faktor lain yang berkaitan dengan larangan perkawinan muslimah dengan non muslim, yakni faktor anak. Mutawali asy-

Sya'rawi dalam uraiannya tentang ayat ini menggarisbawahi, bahwa anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya.

Berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam. Atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan. Anak membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai usia remaja. Orang tua lah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga ia dewasa. Berapa tahun ia akan dibimbing oleh orang tua yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan, jika Ibu atau Bapaknya musyrik? Kalaupun sang anak kemudian beriman, dapat diduga bahwa imannya memiliki kekeruhan akibat pendidikan orang tuanya di masa kecil.

Setelah menjelaskan larangan di atas, ayat ini melanjutkan uraian dengan menjelaskan lebih jauh sebab larangan itu, yakni karena mereka mengajak kamu, dan anak-anak kamu yang lahir dari buah perkawinan, ke neraka dengan ucapan atau perbuatan dan keteladanan mereka, sedang Allah SWT mengajak kamu dan siapa pun menuju amalan-amalan yang dapat mengantarkan ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Penggalan ayat ini memberi kesan, bahwa semua yang mengajak ke neraka adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup. Sementara pemikir muslim dewasa ini cenderung mempersamakan ahli al-Kitab dengan musyrik.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, mempersamakan mereka dengan musyrik bukan pada tempatnya, setelah Al-Qur'an membedakan mereka. Memang, kita harus membedakan mereka dengan kaum musyrikin, atau orang-orang komunis, karena paling sedikit ahli al-Kitab, Yahudi dan Nasrani memiliki kitab suci dengan norma-norma akhlaq, serta ketentuan-ketentuan yang bila mereka indahkan dapat mengantarkan kepada terciptanya satu perkawinan yang tidak otomatis buruk. Nilai kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai nilai yang sangat penting dalam mengarahkan seorang menuju nilai-nilai moral. Ini tidak ditemukan pada penyembah berhala, apalagi dikalangan *atheis*. Namun demikian, kecenderungan melarang perkawinan seorang muslim dengan wanita Ahli al-Kitab atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar teks Al-Qur'an, adalah pada tempatnya, sehingga paling tidak perkawinan tersebut dalam sudut pandangan hukum Islam adalah makruh.

Sekali lagi digarisbawahi, ini adalah antar pria muslim dengan wanita ahli kitab, bukan wanita muslimah dengan pria ahli kitab, yang secara tegas dan pasti telah melarang dan haram hukumnya. Ayat ini ditutup dengan firman-Nya: Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya, yakni tuntunan-tuntunan-Nya kepada manusia. Itu dijelaskan-Nya supaya kamu dapat mengingat, yakni mengambil pelajaran.

Allah mengulangi pernyataan ayat dan menambahkan bahwa *pada hari ini dihalalkan bagi kamu kaum muslim semua yang baik-baik. Makanan yakni binatang halal sembelihan orang-orang yang diberi al-kitab itu halal bagi kamu memakannya dan makanan kamu halal pula bagi mereka, sehingga kamu tidak berdisa bila memberinya kepada mereka. dan dihalalkan juga bagi kamu mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab yakni orang-orang yahudi dan nasrani sebelum kamu, bila kamu telah membayar imbalan yakni mas kawin mereka, yakni telah melangsungkan akad nikah secara sah, pembayaran dengan maksud memelihara kesucian diri kamu yakni menikahi sesuai tuntunan Allah, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan/gundik-gundik.* (QS. Al Maidah : 5)

Kata *thâ'âm* atau makanan adalah sembelihan, karena sebelum ini telah ditegaskan hal-hal yang diharamkan, sehingga selainnya otomatis halal, baik sebelum maupun setelah dimiliki ahli kitab. Juga karena sebelum ini terdapat uraian tentang pembelian dan perburuan, sehingga kedua hal inilah yang menjadi pokok masalah. Ada juga yang memahami kata makanan dalam arti buah-buahan, biji-bijian dan semacamnya. Namun pendapat ini sangat lemah. Kendati demikian, hendaknya perlu diingat bahwa tidak otomatis semua makanan ahli kitab selain sembelihannya menjadi halal.

Karena boleh jadi makanan yang mereka hidangkan, telah bercampur dengan bahan-bahan haram, misalnya minyak babi atau minuman keras, dan boleh jadi juga karena adanya bahan yang najis. Para ulama' berbeda-beda tentang makna *âl-lâdzînâ ûtûl kitâb* yaitu setelah para ulama' sepakat bahwa paling tidak mereka adalah penganut agama yahudi dan nasrani, mereka kemudian berbeda pendapat apakah penganut agama itu adalah generasi masa lalu dan keturunannya saja, atau termasuk para penganut kedua agama itu hingga kini, baik yang leluhurnya telah memeluknya maupun yang baru memeluknya. Ada yang menolak menamai penganut Yahudi dan Nasrani dewasa ini sebagai ahli al-kitab. Kalau pendapat ini mempersempit pengertian *âlhûl kitâb*, bahkan meniadakan wujudnya dewasa ini, maka ada lagi ulama' yang memperluas agamanya sehingga memasukkan dalam pengertian *ûtûl kitâb*, semua penganut agama yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci hingga dewasa ini.

Penegasan kata *wâ thâ'âmûkûm* atau makanan kamu setelah sebelumnya ditegaskan kata *wa tha'amuhum* atau makanan mereka (*âhlûl kîâtâb*) adalah untuk menggarisbawahi bahwa dalam soal makanan dibenarkan hukum timbal balik, tetapi dalam soal perkawinan tidak ada timbal balik itu, dalam pria muslim dapat kawin dengan wanita ahli kitab, tetapi pria ahli kitab tidak dibenarkan kawin dengan wanita muslimah. Pendapat tentang boleh tidaknya kawin dengan wanita ahli kitab, tidak jauh berbeda dengan pendapat-pendapat tentang sembelihan mereka. Sementara ulama' berpendapat bahwa walaupun ayat ini pada dasarnya telah membenarkan perkawinan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, tetapi ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 221.

Sahabat Nabi, Abdullah ibnu Umar menegaskan bahwa "saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada kemusyrikan seseorang yang percaya bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah satu hamba Allah". Pendapat Ibnu Umar ini tidak didukung oleh mayoritas sahabat-sahabat Nabi lainnya. Mereka tetap berpegang dengan bunyi teks ayat al-Maidah di atas dan menyatakan bahwa walaupun *aqidah* ketuhanan ahli kitab tidak sama tau tidak sepenuhnya sama dengan *aqidah* Islamiah tetapi Al-Qur'an tidak mempersamakan mereka dengan kaum musyrik, bahkan membedakannya dan memberi mereka nama khusus, yakni "ahli kitab". Perhatikanlah antara lain firman Allah : "orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata" (QS. Al-Bayyinah:1). Ayat ini membagi orang-orang kafir menjadi dua kelompok yang berbeda, yaitu ahli kitab dan orang-orang musyrik. Perbedaan itu dipahami dari huruf *wau* pada ayat itu yang diterjemahkan dan. Huruf ini, dari segi Bahasa, digunakan untuk menghimpun dua hal yang berbeda. Nah, yang dilarang mengawinkannya dengan wanita muslimah adalah pria musyrik, sedang yang dibenarkan oleh ayat al-Maidah adalah mengawini wanita ahli kitab.

Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda ini, agaknya dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan "sakinah" dalam keluarga yang merupakan tujuan perkawinan. Perkawinan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kekesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Jangan kan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikanpun tidak jarang menimbulkan kesalah pahaman dan kegagalan dalam perkawinan.

Memang ayat ini membolehkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, dimana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, dan sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Bahwa wanita muslimah tidak diperkenankan kawin dengan pria non muslim, baik ahli kitab, lebih-lebih kaum musyrik, karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad. Pria muslim mengakui kenabian Isa, serta menggaris bawahi prinsip tolleransi beragama, lakum dinukum waliyadin. Pria yang biasanya, bahkan seharusnya, menjadi pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya, sehingga bila suami tidak mengakui ajawan agama sang istri maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama baik terang-terangan maupun terselubung.

Kemudian pada bagian ayat *wa al-Muhsanât* atau wanita-wanita yang menjaga kehormatan merupakan isyarat bahwa seharusnya dikawini adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun ahli kitab. Ada juga yang memahami kata tersebut ketika dirangkaikan dengan *ûtûl kîâtâb* dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang kata itu dapat berarti merdeka, atau yang terpelihara kehormatannya, atau yang sudah kawin. Selanjutnya, didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang seharusnya didahulukan, karena betatpapun juga, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga.

Ditutupnya ayat di atas yang menghalalkan sembelihan ahli kitab dan perkawinan pria muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani dengan ancaman barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan seterusnya, merupakan peringatan kepada setiap yang makan, dana tau merencanakan perkawinan dengan mereka, agar berhati-hati jangan sampai hal tersebut mengantarkan mereka kepada kekufuran, karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti. Di sisi lain, ditempatkannya ayat ini sesudah pernyataan keputusan orang-orang kafir dan sempurnanya agama Islam, memberi isyarat bahwa dihalalkannya hal-hal tersebut antara lain karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntunan agama dan karena orang-orang kafir sudah sedemikian lemah, sehingga telah berputus asa untuk mengalahkan kaum muslim atau memurtadkannya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa izin tersebut bertujuan pula untuk menampakkan kesempurnaan Islam serta keluhuran budi pekerti yang diajarkan dan diterapkan oleh suami terhadap para isteri penganut agama Yahudi atau Kristen itu, tanpa harus memaksanya untuk memeluk Islam. Atas dasar keterangan di atas, maka sangat pada tempatnya jika dikatakan bahwa tidak dibenarkan menjalin hubungan perkawinan dengan wanita ahlul kitab bagi yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam, lebih-lebih yang diduga akan terpengaruh oleh ajaran non Islam yang dianut oleh calon isteri atau keluarga calon isteri.

Bila kita kaitkan dengan Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah maka jelas, keputusan MUI tentang larangan umat Islam menikahi non-muslim sangat sejalan dan menurut hemat penulis harus senantiasa dipertahankan. Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Nomor Perkawinan Beda Agama: 135 1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam kompilasi hukum Islam sebagai berikut: Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pada pasal 40 huruf (c), diterangkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44: "seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"

Sejak disahkannya undang-undang perkawinan nasional pada tahun 1974, masyarakat Indonesia yang pada umumnya heterogen masih dibingungkan dengan suatu kenyataan akan berlangsungnya perkawinan beda agama yang dilakukan oleh beberapa orang dinegara ini karena dalam undang-undang perkawinan nasional yang telah disahkan tersebut tidak ditemukan suatu peraturan yang secara tegas mengatur maupun melarang tentang perkawinan beda agama.

Sehingga bisa dikatakan menimbulkan suatu kekosongan hukum.⁷⁶ Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sedangkan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan sebagai akibat keadaan masyarakat yang heterogen. Namun menurut Asro Sastroatmojo dengan adanya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama.

Karena dalam Pasal 8 huruf (f) disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Disana dengan jelas disebutkan “dilarang antara dua orang yang dilarang oleh agamanya”, maka dengan jelas perkawinan antara orang yang beragama Islam dengan seorang musyrik tidak dibolehkan baik menurut hukum Islam maupun Pasal 8 huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sejak dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sebagai peraturan perundang-undangan bagi masyarakat Islam, perkawinan beda agama menjadi terhenti karena KHI melarang perkawinan tersebut. Hal ini dipertegas oleh Hazairin seperti yang dikutip oleh Ahmad Tholabi Karlie bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan melakukan perkawinan dengan melanggar hukum agamanya.

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama.

C. Landasan Tafsir Kemenag RI Tentang Perkawinan Beda Agama

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Dasar Hukum Indonesia

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang dialami oleh masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang diharapkan dari proses pembangunan itu, maka pada umumnya kegiatan pembangunan harus terencana, terpadu dan terarah, demikian pula halnya dengan pembangunan hukum. Sejalan hal ini banyak pendapat mengatakan bahwa masa kini adalah hasil kumulatif serta kesinambungan dari masa yang telah lalu dan masa depan akan lebih banyak ditentukan oleh corak dan langkah maupun upaya bersama suatu bangsa pada masa kini melalui suatu perubahan sosial dan budaya yang direncanakan demi pelaksanaan pembangunan. Perubahan ini sendiri juga harus ditunjang melalui pembaharuan hukum nasional. Dalam pembentukan hukum harus memenuhi: (1) nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran; (2) nilai sosiologis sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat; dan (3) nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bangunan hukum nasional yang diharapkan adalah bangunan hukum yang berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang isme keagamaan dan kesukuan. Upaya untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama yang berbeda, serta masih terdapatnya keanekaragaman hukum yang ditinggalkan oleh bangsa penjajah.

Menurut Ismail Saleh sebagaimana yang dikutip Farizal Nuh, dikatakan bahwa dalam pembangunan hukum nasional ada tiga dimensi yang perlu diperhatikan yaitu: dimensi pemeliharaan, pembaharuan, dan penyempurnaan. Pembaharuan hukum perlu dilakukan, terutama pembaharuan terhadap aturan hukum yang masih merupakan peninggalan Belanda, sebab aturan hukum yang merupakan produk pemerintahan Belanda tentu tidak sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa. Indonesia harus mempunyai aturan hukum sendiri yang mencerminkan jati diri bangsa. Bahkan dalam satu teori sosiologi hukum dari A.P. Craabree LLB sebagaimana dikutip Dadan Muttaqien dikatakan bahwa “*law is clothes the living body of society*”, berarti hukum adalah pakaian masyarakat yang harus

sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Intinya, hukum mengikuti kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kemaslahat.

Pembangunan hukum tetap harus berkelanjutan sampai kapanpun, karena kehidupan masyarakat dalam bidang lain (seperti dalam bidang ekonomi) selalu mengalami perubahan, sehingga hukum sering tertinggal dan tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Harus diakui bahwa pembangunan hukum ini tidak semudah yang diperkirakan, karena banyak faktor yang dapat menjadi kendalanya antara lain karena pluralisme suku, budaya, dan agama. Sulitnya pembangunan hukum dilakukan akibat keadaan pluralisme ini terutama dalam bidang kehidupan masyarakat yang bersifat sensitif, seperti: dalam bidang hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum harta perkawinan dan hukum waris.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mengingat KHI ini berlaku hanya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres), tentunya masih sangat jauh posisinya dibandingkan undang-undang dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hemat penulis, sudah sepantasnya lah KHI ini ditetapkan menjadi Undang-undang, mengingat usianya yang sudah 29 tahun sejak dilahirkan pada tahun 1991, agar kekuatan hukumnya lebih kuat sehingga ketentuan larangan perkawinan beda agama ini akan lebih tegas lagi diterapkan di Indonesia.

Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain, karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium “ubi sociates ibi ius” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan. Seperti yang dikatakan Muhammad Amin Summa bahwa dari keluarga baru terbentuk masyarakat yang lebih banyak dan lebih luas, maka sejak saat itu baru mulai berkembang hukum-hukum publik seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan bidang-bidang hukum lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian komparasi antara Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, disimpulkan bahwa pernikahan antara muslim dan non-muslim dilarang, dengan beberapa pengecualian. Tafsir Al-Mishbah mengacu pada Surat al-Baqarah ayat 221 yang melarang pernikahan antara muslim dengan orang musyrik, namun Surat al-Maidah ayat 5 membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) untuk tujuan dakwah. Meski demikian, perempuan muslimah tetap dilarang menikah dengan laki-laki Ahli Kitab atau musyrik. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang didasarkan pada instruksi pemerintah dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan tegas melarang pernikahan beda agama bagi umat Islam. Larangan ini bertujuan mencegah kemurtadan dan menegaskan pentingnya kesamaan agama antara suami dan istri demi mencapai kebahagiaan dan kepatuhan kepada Allah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada 1 Juni 1980 juga menegaskan bahwa perempuan muslimah haram menikah dengan laki-laki non-muslim, dan laki-laki muslim diharamkan menikahi perempuan non-muslim, termasuk Ahli Kitab, karena dianggap lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bina, S., Yusuf, N., & Sarib, S. (2021). Perkawinan Di Bawah Tangan Pada Masyarakat Muslim Kec. Wori Kab. Minahasa Utara. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1).
- Hidayat, I. N., bin Mahmud, H., Kanggas, F. Z. H., Akmal, H., & Arif, A. A. (2024).

- PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF PRESERVATION OF DIN:(Studi Komparasi di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam). *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(1), 155–174.
- Muchtar, M. S. (2022). *Perkawinan Beda Agama Dalam Al-Qur'An (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia)*. Institut PTIQ Jakarta.
- Musahib, A. R. (2021). *Kajian Pernikahan Bedah Agama Menurut Hukum Islam*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2283–2288.
- Putra, M. W. P., & Kasmiarno, K. S. (2020). *Pengaruh Covid-19 Terhadap Kehidupan Masyarakat Indonesia: Sektor Pendidikan, Ekonomi Dan Spiritual Keagamaan*. *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan*, 1(2), 144–159.
- Rahma, S. (2023). *ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 SEBAGAIMANA TELAH DIPERBAHARUI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN*. *Journal Of Juridische Analyse*, 2(02), 57–69.
- Afrizal Nur, “Biografi dan karya Pemikiran Muhammad Quraish Shihab” dalam <http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB31413344034.pdf>. Diakses pada 18 Februari 2020.
- Amin, Muhammad. “Kontribusi Tafsir Kontemporer dalam Menjawab Persoalan Umat”, dalam *Jurnal Substantia*, Vol. 15. No. 1. 2013.
- Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” dalam *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1. 2020.
- Anshari, *Penafsiran Ayat-ayat Gender Dalam Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2006.
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Jurnal Cita Hukum* 3, No. 2, 2015.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Asnajib, Muhammad. “Penafsiran Kontemporer di Indonesia (Studi Kitab Tafsir At-Tanwir)”, *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani*, Vol. 16, No. 2, 2020.
- Aspandi A., “PERKAWINANBERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Ahkam*, dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al Fath, 1990.
- Asshiddiqie Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, <http://jimly.com>,..., diakses tanggal 17 Oktober 2011.
- Atabik, Ahmad, dan Koridatul Mudhiihah, *Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, Vol 5. No 2. 2014.
- Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Qurais Shihab dalam Tafsir al-Misbah*, *Jurnal KMIP UNY*, Vol. 11, No. 1, 2014.
- Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Banda Aceh: dalam *jurnal Media Syari'ah*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Azhary Muhammad Tahir, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya, pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Azra Azyumardi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- az-Zarkasyi Badruddin, *al-Burhan fi 'Ulum al-Quran*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1972.

az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, Bairut: Dar al-Fikr, 1984.
Al Yasa Abubakar, Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab, Samarah: dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2017.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.